

**Peran Notaris Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Proses Perubahan
Anggaran Dasar Perkumpulan Berbadan Hukum
(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-
JKT)**

Alisha Nur Laili, Fully Handayani Ridwan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT notaris mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan AMPHURI ketika perkumpulan sedang dalam sengketa kepengurusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan mengenai pihak yang berkewajiban, dan berperan untuk memverifikasi kebenaran data-data dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan, dan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris ketika terjadi sengketa kepengurusan dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan yang mengakibatkan pembatalan perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bentuk tipologi berupa eksplanatoris, dan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, serta kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan dimulai dari membuat akta perubahan, hingga mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kemudian, bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah menjalankan jabatan secara dengan jujur, amanah, saksama, memberikan penyuluhan hukum ketika terdapat ketentuan yang tidak jelas, dan notaris dapat menolak apabila pelayanan yang diberikan berpotensi melanggar ketentuan hukum.

Kata kunci: peran notaris, perubahan anggaran dasar perkumpulan, prinsip kehati-hatian notaris

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus telah menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses perubahan anggaran dasar badan hukum perkumpulan. Notaris sebagai pihak yang berwenang mengajukan perubahan anggaran dasar ("**AD**") perkumpulan berbadan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**"), seharusnya tidak bisa mengajukan perubahan AD ketika terdapat sengketa dalam perkumpulan berbadan hukum. Perubahan AD perkumpulan semestinya dilakukan dalam keadaan tanpa sengketa internal atau eksternal, sehingga Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Persetujuan Perubahan AD Badan Hukum Perkumpulan ("**SK Menkumham**") yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") terjamin keabsahannya. Hal ini berkaitan dengan jaminan kepastian hukum, dan tanggung jawab dari notaris sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan perubahan AD perkumpulan.

Dalam arti luas, perkumpulan ialah berkumpulnya orang perseorangan atau orang-orang yang merasa memiliki kepentingan, yang hanya atau mungkin terjadi apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu dengan lainnya.¹ Peraturan mengenai perkumpulan di Indonesia berawal dari *Staatsblad* 1870 Nomor 64 ("**Stb 1870-64**") yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak ada perkumpulan orang-orang selain yang ditentukan menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali diatur oleh Gubernur Jenderal (pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Lebih lanjut, dalam Pasal 8 Stb 1870-64 dinyatakan bahwa perkumpulan yang tidak didirikan sesuai peraturan yang ada sebagai badan hukum tertentu, maka keberadaannya tidak dapat diakui secara hukum, dan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa bentuk dari perkumpulan bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi terdapat juga perkumpulan bukan berbadan hukum yang tidak secara langsung terikat dengan peraturan dari Stb 1870-64.

Perkumpulan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu bukan berbadan hukum dan berbadan hukum. Dua bentuk tersebut dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat, dan membedakan status perkumpulan di mata hukum. Perkumpulan yang bukan berbadan hukum dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan suatu kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam mencapai suatu tujuan.² Perkumpulan ini tidak dapat melakukan perbuatan perdata secara mandiri yang mengatasnamakan perkumpulan. Dalam perkembangan zaman di Indonesia, diketahui masih terdapat perkumpulan yang bukan berbadan hukum, akan tetapi

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), hlm. 1.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No. 17 Tahun 2013, LN No. 116 Tahun 2013, TLN No. 5430, Ps. 1 angka (1).

eksistensinya sudah tidak relevan lagi karena status hukum dari perkumpulan tersebut yang tidak diakui sebagai pemangku hak dan kewajiban menurut Stb 1870-64.

Bentuk perkumpulan kedua adalah badan hukum dengan konstruksi keperdataan³ yang muncul dari ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") sebagai berikut:

"Selain perseroan sejati, oleh undang-undang dikenal juga perkumpulan-perkumpulan orang-orang sebagai badan hukum, yang didirikan atau diakui oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas publik maupun karena telah diterima, karena telah ada, dan berdiri dengan maksud-maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau nilai kesusilaan yang baik."⁴

Ketentuan tersebut memberikan 2 (dua) pengaturan dasar bagi suatu perkumpulan berbadan hukum, yaitu harus mendapatkan pengesahan yang dilakukan oleh penguasa dengan menyetujui AD yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja serta ketentuan lainnya.⁵ Kemudian, setiap orang dapat mendirikan perhimpunan orang-orang sebagai suatu perkumpulan dengan memiliki maksud tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun kesusilaan.⁶ Syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan berbadan hukum, yaitu terdapat akta autentik mengenai pendirian perkumpulan yang harus mendapatkan pengesahan dari Menkumham. Ketentuan ini diberikan agar suatu badan hukum perkumpulan diakui keberadaannya oleh Negara.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat ("UU Ormas") dinyatakan bahwa perkumpulan merupakan salah satu bentuk dari organisasi masyarakat yang dapat berbadan hukum.⁸ Peraturan tersebut telah memberikan tambahan aturan-aturan hukum yang mengikat perkumpulan, selain yang dinyatakan dalam Stb 1870-64, dan KUHPerdata.

Akta pendirian perkumpulan juga menjadi syarat yang harus dilengkapi oleh notaris sesuai dengan ketentuan dari hukum keperdataan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Apabila seluruh syarat formil telah terpenuhi, maka Menkumham akan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan berbadan hukum perkumpulan secara elektronik,⁹

³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 83.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 77

⁵ Ali, *Badan....*, hlm. 83.

⁶ Ayu Permata Sari, Miftahul Huda, dan Mohamad Fajdri Mekka Putra, "Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K//TUN/2018)", *Jurnal Notary Vol 2, No. 001 (2020)*: 467.

⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 12.

⁸ Indonesia, UU No. 17 Tahun 2013, Ps. 11.

⁹ *Ibid*, Ps. 13 ayat (2).

dan akan dikeluarkan SK Menkumham sebagai bentuk pengesahan perkumpulan berbadan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menkumham.¹⁰ Perkumpulan berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menkumham. Dengan demikian, perkumpulan tersebut telah sah menjadi pemangku hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan perdata.

Perkumpulan berbadan hukum yang sudah terdaftar, dan disahkan dalam SK Menkumham dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan AD yang telah dibuat oleh para pengurus. Ketika terdapat perubahan terkait kepengurusan maupun AD dari perkumpulan berbadan hukum, maka para pengurus harus menyesuaikan dengan AD yang ada, dan melakukan perubahan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan.¹¹ Setelah perubahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkumpulan berbadan hukum harus menyerahkan notulensi rapat, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan ("**Akta PKR**"). Notaris wajib untuk meminta persetujuan perubahan AD kepada Menkumham¹² atas nama perkumpulan berbadan hukum tersebut.

Pengajuan perubahan AD perkumpulan melalui SABH, hanya dapat dilakukan oleh notaris yang diberikan kuasa oleh para pihak. Berdasarkan ketentuan Permenkumham 3/2016, notaris diberikan kewenangan untuk mengisi format perubahan dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya sesuai Pasal 12 Permenkumham 13/2016. Ketika perubahan AD perkumpulan berbadan hukum yang diajukan oleh notaris telah disetujui oleh Menkumham, maka akan diterbitkan SK Menkumham terkait persetujuan perubahan AD perkumpulan melalui SABH. Adapun ketika dalam proses pengajuan maupun perubahan yang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, maka SK Menkumham akan dibatalkan, dan dicabut.¹³ Kunci dari keberhasilan notaris sebagai pemohon dalam SABH ialah harus dapat bertindak secara profesional, dan menjalankan jabatan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UUJN**").

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu langkah yang dapat diterapkan oleh notaris untuk menghindari suatu permasalahan hukum yang muncul terhadap akta yang dibuat oleh notaris, atau terhadap tindakan hukum notaris dalam lingkup jabatannya. Dalam hal ini, penerapan kehati-hatian diperlukan sebagai tindakan preventif atau pencegahan dari timbulnya suatu permasalahan hukum. Adapun salah satu bentuk dari prinsip kehati-hatian

¹⁰ *Ibid*, Ps. 14 ayat (1) dan (2).

¹¹ Indonesia, UU No. 17 Tahun 2013, Ps. 36.

¹² Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*, Permenkumham No. 3 Tahun 2016, Ps. 17.

¹³ *Ibid*, Ps. 15.

yang dapat dilakukan notaris adalah memastikan dan menjamin kebenaran data dan dokumen-dokumen yang diberikan para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memeriksa secara cermat dan teliti.

Tidak jarang notaris melakukan kesalahan dalam proses perubahan AD pada SABH. Hal ini tentu dapat terjadi apabila notaris tidak cermat atau kurang berhati-hati dalam proses pembuatan akta maupun mengisi format pengajuan perubahan AD pada SABH. Meskipun demikian, kesalahan bukan hanya dapat dilakukan oleh notaris, akan tetapi dapat dilakukan juga oleh Ditjen AHU sebagai penanggung jawab, dan pengelola SABH. Kesalahan yang sering terjadi adalah SABH tidak dapat menyaring hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dikarenakan tidak memiliki sistem korektor¹⁴ untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam pengajuan perubahan AD perkumpulan, dan Ditjen AHU yang tidak memastikan kebenaran data secara manual. Lebih lanjut, format isian perubahan AD perkumpulan yang diatur dalam SABH sendiri tidak sesuai dengan ketentuan dari UU Ormas, dan Permenkumham 3/2016. Ketidaksesuaian tersebut, telah menyebabkan kerancuan bagi notaris dalam mengisi format isian perubahan AD perkumpulan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses perubahan AD perkumpulan dalam SABH.

Dampak dari kesalahan notaris ataupun Ditjen AHU, serta adanya ketidakpastian hukum dalam proses perubahan AD perkumpulan telah menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia ("**AMPHURI**") sebagai perkumpulan berbadan hukum yang mengajukan gugatan kepada Kemenkumham (Tergugat) serta Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia ("**AMPHURI II**") bertindak sebagai Tergugat Intervensi. Objek dari gugatan sendiri adalah SK Menkumham Nomor AHU 0001034.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020.

Gugatan yang diberikan kepada Kemenkumham terjadi karena Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ("**Dirjen AHU**") telah mengeluarkan SK Menkumham terkait Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 15 Permenhukumham Nomor 3/2016. Pernyataan tersebut didasari dari adanya pelanggaran terhadap prosedur dan substansi dari penerbitan SK Menkumham, sehingga SK Menkumham yang diterbitkan dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur proses perubahan AD perkumpulan berbadan hukum.¹⁵ Dalam proses perubahan AD yang dilakukan oleh AMPHURI II diketahui bahwa dokumen-dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan yang ada dalam *database* SABH, dan Akta PKR yang dibuat tidak sesuai dengan AD AMPHURI, sehingga masih terdapat sengketa terkait isi dari Akta PKR yang dibuat oleh notaris dikarenakan dibuat berdasarkan

¹⁴ Tia Sanitra Gumilang, "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum", *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1, (Januari 2019), hlm. 155.

¹⁵ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT, hlm. 12.

Musyarawah Luar Biasa yang keabsahannya masih disengketakan. Oleh karena itu, pengajuan perubahan AD yang dilakukan oleh AMPUHRI II dianggap tidak sah, dan melanggar perundang-undangan.¹⁶

Permasalahan yang kemudian muncul yaitu notaris yang tetap mengajukan permohonan perubahan AD perkumpulan AMPHURI II dengan didasari dokumen-dokumen yang tidak lengkap, dan diketahui masih terdapat sengketa internal dalam kepengurusan AMPHURI, serta pihak dari Ditjen AHU yang menerbitkan SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan AD AMPHURI II, tanpa melakukan verifikasi data yang diunggah. Tindakan tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi kepengurusan AMPHURI karena adanya dualisme kepengurusan yang secara tidak langsung mengakui kedua kepengurusan tersebut. Hal ini tentu menyebabkan ketidakpastian hukum bagi AMPHURI karena terjadi kebingungan dari pihak ketiga mengenai kepengurusan yang sah dari AMPHURI, dan mengakibatkan AMPHURI dengan kepengurusan yang sah dilarang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perkumpulan.

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT dinyatakan bahwa SK Menkumham Nomor AHU 0001034.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020 merupakan ketetapan yang cacat yuridis, dan harus dinyatakan batal, serta harus dicabut oleh Menkumham.¹⁷ Notaris sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan perubahan AD perkumpulan dianggap melakukan kesalahan dengan menyatakan perkumpulan sedang tidak bersengketa.¹⁸ Notaris juga dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya.

Pembatalan dari SK Menkumham AMPHURI, telah mengakibatkan kerugian maupun permasalahan bagi pihak-pihak yang melakukan proses perubahan AD dalam SABH. Notaris sebagai satu-satunya pihak yang mendapatkan kuasa dari para pihak untuk menjadi pemohon, dan notaris juga sebagai pihak yang membuat akta-akta autentik terkait, akan dipertanyakan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas tersebut. Akan tetapi, notaris sendiri sebagai pejabat pembuat akta yang diberikan tugas oleh perundang-undangan, hanya berkewajiban untuk mengkonstatir keinginan para pihak berdasarkan dokumen yang diberikan, dan juga notaris hanya bertugas memeriksa kebenaran formil dari suatu akta dan dokumen hukum terkait.

Apabila mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait badan hukum perkumpulan, tidak diatur secara tegas mengenai tugas, kewenangan, kewajiban, hingga tanggung jawab yang diberikan kepada notaris sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses perubahan AD perkumpulan berbadan hukum. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum hanya menjalankan jabatannya sebagai pemohon sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Selanjutnya, dengan adanya beberapa ketentuan hukum terkait perkumpulan yang tidak jelas, dan tidak sinkron satu dengan yang lainnya, sehingga

¹⁶Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT, hlm. 13-24.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁸ *Ibid*.

menimbulkan ketidakpastian hukum, seharusnya menjadikan notaris harus lebih waspada dalam menjalankan jabatannya. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh notaris untuk meminimalisir permasalahan hukum yang akan muncul adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses perubahan AD perkumpulan. Tindakan notaris tersebut dapat menjamin kepastian hukum segala proses perubahan AD, dan menuntun Ditjen AHU untuk menerbitkan SK Menkumham yang secara substansi, maupun prosedural memiliki kualitas produk yang terjamin kepastian dan keabsahannya secara hukum. Hal ini berguna untuk menghindari pembatalan dari SK Menkumham yang dianggap melanggar ketentuan secara aspek substansi ataupun prosedur. Dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai sejauh mana peran notaris dalam menjalankan jabatan sebagai pemohon dalam SABH yang melakukan proses perubahan AD perkumpulan berbadan hukum, dan mengetahui bentuk-bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris ketika terjadi sengketa dalam perubahan AD perkumpulan berbadan hukum yang menyebabkan pembatalan SK Menkumham terkait persetujuan perubahan anggarannya.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT
- b. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris ketika terjadi sengketa dalam perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum yang mengakibatkan pembatalan perubahan tersebut?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap semua permasalahan, dengan menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini, digunakan bentuk penelitian yuridis normatif.²⁰ Penelitian ini sama dengan melakukan penelitian dengan penafsiran hukum, dan konstruksi hukum.²¹ Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 2.

²⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder belaka atau bahan pustaka. Penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, sistematik hukum, dan perbandingan hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 13-14.

²¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 199

ini adalah data sekunder artinya adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan²² (*Library Research*). Adapun, penyelesaian masalah dengan menggunakan tipologi penelitian berupa eksplanatoris analitis.

2. PEMBAHASAN

2.1. Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Berbadan Hukum

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik²³, dan diberikan kewenangan lain yang dibagi secara umum, khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan dikemudian hari. Kewenangan tersebut diberikan oleh Negara sebagai bentuk pemberian batasan-batasan terhadap tindakan yang dapat dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Apabila membahas mengenai kewenangan notaris yang ditentukan kemudian (*ius consuetudum*)²⁴ yang merupakan wewenang tambahan yang muncul karena adanya peraturan perundang-undangan selain UUJN.

Notaris merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengakses permohonan perubahan AD perkumpulan sebagaimana lingkup kewenangannya sebagai pemohon.²⁵ Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris hanya diberikan panduan melalui https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perubahan_perkumpulan yang merupakan *website* dari Ditjen AHU Kemenkumham. Apabila mengacu pada tahapan yang dijelaskan dalam Panduan AHU Online, tugas notaris dimulai dengan melakukan pemesanan nomor voucher, dan membayar biaya PNBP.²⁶ Biaya ini pada dasarnya akan dibayar oleh pihak yang memberikan kuasa kepada notaris, sehingga kewajiban notaris hanya menerima biaya yang diberikan oleh penghadap, dan membayarkannya melalui sistem YAP!. Apabila notaris telah melakukan pembayaran, akan dikeluarkan Bukti Pesanan Nomor Voucher Badan Hukum Persetujuan Perubahan AD Perkumpulan.

Selanjutnya, notaris diwajibkan mengisi data permohonan perubahan perkumpulan yang berisi nomor voucher, nama perkumpulan, nomor SK terakhir, dan notaris terakhir. Informasi mengenai data-data tersebut harus diketahui oleh notaris dari dokumen-dokumen

²² Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Administasi Pemerintahan*, UU No. 30 tahun 2014, LN No. 292 tahun 2014, TLN No. 560, Ps. 1 angka (1).

²⁴ *Ibid*, Ps. 15 ayat (3).

²⁵ Desy Putriana, Mohamad Fajri Mekka P, Widodo Suryandono, "Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pengajuan Permohonan Perubahan AD dan Perubahan Data Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkara), *Jurnal Notary Indonesia*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 9

²⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permenkumham No. 3 Tahun 2016, Ps 11 Jo. Ps. 21.

pendukung yang diberikan oleh pihak yang memberikan kuasa. Notaris harus mengisi secara amanah, jujur, dan didasari oleh bukti tertulis berupa akta perubahan AD terakhir perkumpulan. Hal ini sudah seharusnya dijalankan oleh notaris agar data yang diunggah dapat dijamin kebenarannya secara formil.

Adapun yang menjadi dasar bahwa notaris diberikan tugas untuk dapat mengisi data-data secara tepat dan benar ialah notaris sebagai pihak yang dipercaya diberikan kuasa oleh oleh penghadap untuk mengajukan permohonan perubahan AD harus dapat menjamin kebenaran dari data isian yang diunggah dalam SABH. Oleh karena itu, kebenaran dari data dalam SABH sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dari notaris. Lebih lanjut, diketahui bahwa SABH tidak memiliki sistem korektor atau koreksi untuk dapat memverifikasi ketidaksesuaian data-data seperti akta terakhir yang terdapat dalam SABH. Berdasarkan penjelasan, Daniel Duardo Noorwijanarko, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Badan Hukum Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa akses pertama kali dari pemohon adalah menyebutkan SK Terakhir, dan Nama Notaris yang terakhir mengakses SABH Perkumpulan tersebut, adapun SABH masih memiliki kelemahan-kelemahan yaitu terkait notaris yang mengunggah data isian tidak sesuai dengan Akta Terakhir, tidak menjadi bagian dari verifikasi dalam AHU.²⁷

Santun Maspari Siregar, S.H., M.H, selaku Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyatakan bahwa untuk kedepannya harus dilakukan pengembangan terhadap sistem yang sudah ada karena sepanjang tidak dikunci, dan notaris menyatakan perubahan AD perkumpulan sudah sah, dan merujuk pada akta terakhir, maka data isian akan lolos dalam SABH.²⁸ Oleh karena itu, terdapat alasan yang jelas mengapa notaris yang seharusnya menjamin kebenaran isi data yang diunggah.

Notaris juga harus bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan data yang diunggahnya secara pribadi. Ketika terdapat ketidaksesuaian data-data asli dengan data yang tercantum pada *database*, maka notaris secara cermat harus memeriksa data secara manual, dan mengkonfirmasi kepada para pihak terkait. Tujuan dari tindakan notaris tersebut ialah untuk menjamin kepastian hukum dari data perubahan AD perkumpulan yang tercantum dalam SABH, dan mengisi kelemahan dari SABH yang tidak dapat memverifikasi kesalahan data-data isian yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam kasus ini, telah dilakukan perubahan AD perkumpulan AMPHURI oleh 2 (dua) notaris yaitu Notaris RT dan Notaris AY. Permohonan perubahan AD AMPHURI yang pertama diajukan pada 3 Oktober 2020 oleh Notaris RT sesuai dengan perubahan AD perkumpulan yang tercantum dalam Akta PKR No. 1, dan No. 3. Kemudian, pada tanggal 10 Oktober 2020 dilakukan perubahan AD AMPHURI II yang diajukan oleh Notaris AY. Adapun, setelah diajukan gugatan oleh Pengurus AMPHURI, diketahui bahwa data isian yang sesuai dengan Akta Perubahan Terakhir dalam *database* SABH adalah data isian yang

²⁷ Hasil Wawancara dengan Daniel Duardo Noorwijanarko, S.H., M.H, Kepala Seksi Badan Hukum Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 19 Oktober 2021.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Santun Maspari Siregar, S.H., M.H, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 19 Oktober 2021.

diunggah oleh Notaris RT. Sedangkan, data isian yang diunggah oleh Notaris AY berupa Nomor SK Terakhir, dan Notaris Terakhir tidak sesuai dengan data perubahan AD AMPHURI terakhir yaitu perubahan tanggal 3 Oktober 2020 yang diajukan oleh Notaris RT.²⁹

Apabila tahapan untuk mengisi data isian awal telah selesai, dan berhasil dilewati oleh notaris, maka akan tahapan selanjutnya adalah mengisi keterangan nama organ perkumpulan sesuai dengan data isian awal yang dimasukkan oleh notaris terakhir. Kemudian, untuk dapat melakukan perubahan AD perkumpulan, telah dicantumkan persyaratan utama sebagai berikut:

1. "Berita Acara rapat/ Notulen Keputusan Rapat Anggota
 - a. Kuorum Peserta rapat lebih dari 2/3
 - b. Kuorum hasil surat pengambilan keputusan Rapat Anggota lebih dari 2/3
2. Pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal ataupun pengadilan
3. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia
4. Tanggal Rapat Anggota/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat
5. NPWP
6. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak/SPT"

Persyaratan Utama dalam SABH dengan ketentuan dari Permenkumham 3/2016 yang mensyaratkan dokumen pendukung suatu perubahan AD perkumpulan sebagai berikut:

1. Minuta akta perubahan AD perkumpulan;
2. Notulen rapat anggota atau istilah lain;
3. Fotokopi kartu NPWP dan SPT Perkumpulan;
4. Bukti Penyetoran biaya persetujuan perubahan AD dan pengumumannya, dan
5. Surat pernyataan tidak dalam sengketa atau pailit.³⁰

Terdapat perbedaan pengaturan dalam SABH dengan Permenkumham 3/2016 yaitu dalam SABH diatur bahwa notulen keputusan rapat anggota, diberikan tambahan ketentuan yaitu harus memenuhi kuorum peserta rapat lebih dari 2/3 anggota, dan kuorum hasil surat pengambilan keputusan rapat harus lebih dari 2/3 jumlah peserta yang hadir. Akan tetapi, apabila melihat secara keseluruhan ketentuan terkait perkumpulan, diketahui tidak terdapat peraturan yang jelas mengenai kuorum-kuorum tersebut, sehingga tata cara perubahan AD yang mensyaratkan kuorum peserta rapat, dan kuorum pengambilan keputusan rapat yang tidak memiliki kejelasan, dan hanya harus berpedoman pada SABH.

Notaris selain berkewajiban untuk mengisi data, dan memenuhi persyaratan perubahan AD perkumpulan dengan benar, serta menjamin kepastian data yang diisi. Notaris juga wajib untuk menyimpan dokumen perubahan AD perkumpulan seperti minuta akta, notulen rapat, NPWP, bukti penyetoran perubahan AD, dan surat pernyataan tidak dalam

²⁹ Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT, hlm. 87

³⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permenkumham No. 3 Tahun 2016, Ps. 22 ayat (4).

sengketa.³¹ Dasar dari pemberian kewajiban tersebut ialah notaris merupakan pemangku jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*)³², dan notaris juga memiliki akses secara langsung terhadap dokumen perubahan AD perkumpulan yang telah dijamin kebenarannya oleh notaris. Oleh sebab itu, notaris merupakan sosok yang tepat untuk dapat menyimpan dokumen pendukung dari perubahan AD perkumpulan, dan memeriksa secara mendalam dokumen pendukung tersebut.

Notaris memiliki peran untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam proses perubahan AD perkumpulan dengan membuat akta autentik yang dapat dijamin kebenarannya secara utuh. Meskipun tidak terdapat kewajiban untuk memverifikasi seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perkumpulan ketika melakukan perubahan AD. Akan tetapi, melihat kewajiban notaris dalam UUJN yang menyatakan bahwa notaris harus dapat memberikan pelayanan yang dapat menjamin kepastian hukum terhadap produk hukum yang dibuat olehnya, maka seharusnya notaris dapat memastikan bahwa segala data isian yang diunggah telah diverifikasi kebenarannya dari para pihak yang memberikan kuasa kepada notaris. Hal ini dapat dilakukan oleh notaris dengan bukti dokumen pendukung yang sah serta mengikat. Tindakan notaris tersebut bertujuan untuk melindungi notaris dari permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam proses perubahan AD perkumpulan. Ketika notaris telah menjalankan tugas jabatan dengan benar, maka notaris tidak harus bertanggungjawab apabila terdapat kesalahan, dan permasalahan hukum terhadap perkumpulan yang dapat terjadi dikemudian hari karena kesalahan internal dari perkumpulan. Notaris hanya dapat bertanggungjawab atas kesalahan pribadi yang dibuatnya tanpa melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Hal berbeda ketika notaris telah melakukan upaya-upaya preventif dalam proses perubahan AD perkumpulan di SABH, maka permasalahan yang terjadi dalam perubahan AD perkumpulan bukan merupakan tanggung jawab pribadi dari notaris.

2.2. Notaris Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Ketika Terjadi Sengketa Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Berbadan Hukum Yang Mengakibatkan Pembatalan Keputusan Menteri Terkait Perubahan Anggaran Dasar

Pada dasarnya notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatan yang diberikan kepadanya, sikap profesionalisme notaris merupakan kualitas pribadi yang dapat tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan notaris.³³ Akan tetapi, dalam memberikan pelayanan yang baik, notaris tidak dapat mengesampingkan identitas dirinya sebagai pejabat yang diangkat guna melaksanakan prinsip negara hukum. Kepastian Hukum (*legal certainty*), keterbitan, dan perlindungan

³¹ *Ibid.*

³² Rita Permanasari dan Akhmad Khisni, "Imunitas Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan", *Jurnal Akta*, Vol 5, No. 1 (Maret 2018), hlm. 31.

³³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Medis, 2006), hlm. 151.

hukum terhadap masyarakat merupakan manifestasi dari kebenaran, serta keadilan.³⁴ Notaris merupakan sarana untuk mewujudkan suatu kebenaran, dan keadilan melalui proses dibuatnya akta autentik maupun kewenangan lain yang diberikan kepada jabatan notaris.³⁵ Hal ini berguna untuk menjamin proses terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kewenangan membuat akta autentik yang diberikan oleh negara kepada notaris, tidak semata-mata menjadikan notaris sebagai orang yang hanya mempunyai pekerjaan sebagai pembuat akta. Notaris dalam membuat akta harus didasari oleh berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lain yang harus dikuasai secara terintegrasi. Oleh karena itu, Notaris diwajibkan memiliki *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatan.³⁶

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 216//G/2020/PTUN-Jkt dinyatakan bahwa Notaris RT diminta oleh FMN (Ketua Umum AMPHURI) yang mendapatkan kuasa dari MUNAS V untuk dapat membuat Akta PKR terkait perubahan AD organ pengurus dari AMPHURI. Akta PKR merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris dengan tujuan menuangkan notulensi dari hasil forum tertinggi perkumpulan (dalam hal ini ialah, MUNAS V) terkait perubahan AD perkumpulan AMPHURI. Berdasarkan notulen tersebut, pihak yang diberikan kuasa harus menghadap kepada Notaris untuk menyatakan hal yang dibahas, terjadi, dan diputuskan³⁷ dalam MUNAS V AMPHURI. Notaris RT adalah Notaris yang berwenang untuk membuat Akta PKR dari perubahan AD sebagaimana kehendak dari Pengurus AMPHURI. Terhadap permintaan tersebut, Notaris RT telah melakukan pengaktaan yang dituangkan dalam Akta PKR No. 1 dan No. 3, tertanggal 2 Oktober 2020. Selanjutnya, Notaris AY juga diberikan kewenangan untuk menuangkan hasil keputusan MUNASLB dengan kepengurusan yang berbeda yaitu FK sebagai Ketua Umum yang diakui oleh AMPHURI II. Notaris AY bersedia membuat Akta PKR No. 1 AMPHURI II tertanggal 10 Oktober 2020. Dalam membuat akta ini, Notaris RT, dan Notaris AY harus menjalankan jabatannya dengan mengutamakan aspek pelayanan, serta aspek kehati-hatian. Pelayan yang diberikan harus berpedoman pada AUPB. Hal ini berguna untuk menghindari permasalahan hukum yang dapat muncul, seperti halnya sengketa kepengurusan perdata atau pidana.

Aspek pelayanan yang baik dapat dijalankan oleh notaris dengan menerapkan asas-asas kepercayaan, kepastian hukum, kecermatan, asas pemberian alasan, asas profesionalitas, dan lain-lain. Kemudian, untuk aspek kehati-hatian dapat dijalankan dengan menerapkan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah masalah hukum yang dapat terjadi dalam rangka melindungi kepercayaan dari masyarakat. Pada hakikatnya, aspek kehati-hatian merupakan bagian dari aspek pelayanan yang diberikan oleh notaris karena memiliki tujuan

³⁴ Habib Adjie, dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 19

³⁵ Adjie, *Tafsir...*, hlm. 22.

³⁶ *Ibid*, hlm. 597

³⁷ Shinta Pangesti, "Akta PKR Dari RUPS Luar Biasa Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, (Desember 2020), hlm. 331

akhir yang sama yaitu menjamin keautentikan dari akta yang dibuat, dan menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pedoman dari prinsip kehati-hatian tidak hanya diterapkan berdasarkan AUPB secara umum, tetapi juga diterapkan berdasarkan kualitas pribadi dari masing-masing notaris yang telah melakukan sumpah jabatan dengan sungguh-sungguh. Tidak terdapat ketentuan yang jelas bagi seorang notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, sebagai jabatan yang diharuskan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, notaris harus dapat mengelaborasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatannya.

Sebagaimana dalam kasus posisi ini, Notaris RT dan Notaris AY sebelum menuangkan keterangan para pihak atau notulensi hasil rapat AMPHURI dalam suatu akta autentik. Guna menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatannya, notaris harus dapat mengenal penghadap (*know your customer*) sesuai ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN. Cara pengenalan yang dapat dilakukan oleh notaris adalah memastikan identitas, dan kewenangan dari pihak yang menghadap kepada notaris dengan melakukan tanya jawab, serta mencocokkan langsung kebenaran biodata dalam Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") pihak yang menghadap.³⁸ Notaris juga dapat mengecek KTP secara langsung melalui sistem *online* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.³⁹ Apabila telah dilakukan pengecekan, dan sesuai dengan identitas yang diserahkan, maka notaris dapat memastikan kedudukan maupun kewenangan dari pihak yang akan melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal ini, untuk Notaris RT dapat membuat Akta PKR terkait perubahan AD AMPHURI, maka FMN (Ketua Umum AMPHURI) harus dapat menunjukkan kuasa yang diberikan oleh MUNAS V yang menyatakan bahwa FMN merupakan ketua umum yang sah, dan telah diangkat sesuai dengan ketentuan AD AMPHURI. Berdasarkan Keputusan MUNAS V tertanggal 20 September 2020, SK. No. 3, dan SK. No. 4 yang telah dilampirkan oleh FMN, dinyatakan bahwa FMN dapat membuktikan kewenangannya sebagai ketua umum yang sah AMPHURI kepada Notaris RT. Oleh karena itu, sesuai Pasal 1655 KUHPerdara, FMN dapat bertindak atas nama perkumpulan berbadan hukum.

Setelah notaris dapat memverifikasi kebenaran identitas, dan kewenangan dari penghadap, notaris akan menanyakan keinginan dari penghadap, dan harus dapat mencermati keinginan tersebut dengan melakukan tanya jawab, serta mencatat segala hal yang berkaitan dengan kehendak dari para penghadap. Ketika notaris sudah mengerti keinginan para penghadap, dan dapat mengkualifikasikan peristiwa hukum yang akan dilakukan oleh penghadap, maka notaris berkewajiban menetapkan ketentuan hukum yang sesuai, dan dapat digunakan dalam membuat akta autentik tersebut.

Notaris harus menanyakan kepada para penghadap terkait peristiwa hukum yang terjadi apakah telah sesuai dengan AD Perkumpulan, notulensi rapat, dan peraturan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Dyah Dwiyantri Prihatiningtyas, S.H., M.Kn, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, pada tanggal 4 November 2021.

³⁹ Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengetahui Para Penghadap", *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2018), hlm. 430

perundang-undangan. Lebih lanjut, notaris harus mengetahui ketentuan hukum yang mengatur peristiwa hukum yang akan dilakukan oleh penghadap, seperti mengetahui tempat diselenggarakan rapat anggota, kuorum peserta dan persetujuan, syarat penyelenggaraan, serta hal lainnya yang berkaitan dengan rapat tersebut. Notaris harus memiliki pengetahuan hukum yang mendalam mengenai peristiwa hukum yang terjadi pada para penghadap. Apabila notaris tidak memiliki pengetahuan hukum maupun lalai dalam mengkonstatir keterangan para penghadap, maka akan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, sikap aktif dan cermat dalam melakukan tanya jawab kepada penghadap, harus dilakukan oleh setiap notaris agar mendapatkan informasi secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian notaris dalam pelaksanaan jabatan.

Selanjutnya, bentuk tindakan kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah memeriksa, dan mencermati secara mendalam mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan AD perkumpulan berbadan hukum. Dokumen yang harus disiapkan oleh para penghadap, dan harus diperiksa oleh notaris adalah Akta Pendirian, Akta Perubahan Terakhir, dan Hasil Notulensi Rapat Perubahan AD Perkumpulan. Notaris juga harus meminta dokumen pendukung sebagai syarat utama untuk melakukan perubahan AD perkumpulan dalam SABH, berupa fotokopi Kartu NPWP beserta laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak perkumpulan, dan surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Dyah Dwiyantri Prihatiningtyas, S.H., M dinyatakan bahwa notaris pada umumnya akan memberikan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh para penghadap, kemudian dokumen tersebut akan diperiksa oleh notaris, contohnya dengan melakukan pengecekan Akta Perubahan Terakhir ke Kemenkumham, dan akan disesuaikan dengan dokumen yang dilampirkan kepada notaris.⁴¹ Apabila terdapat ketidaksesuaian, atau ada data yang tidak lengkap, maka notaris tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya.⁴² Adapun dalam hal perubahan AD, notaris akan menanyakan dasar dari perubahan, dan alasan-alasan dari perubahan tersebut untuk memastikan perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Ketika notaris diberikan kuasa oleh penghadap untuk menjadi pemohon dalam pengajuan perubahan AD perkumpulan melalui SABH, notaris juga harus meminta persyaratan dokumen pendukung, salah satunya adalah surat pernyataan tidak dalam sengketa. Ketentuan mengenai surat tersebut sendiri tidak diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan. Terkait isi, dan bentuk surat pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perkumpulan berbadan hukum atau notaris yang diminta membuat pernyataan secara sepihak.⁴³ Surat pernyataan tidak dalam sengketa menjadi penting untuk

⁴⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permenkumham No. 3 Tahun 2016, Ps. 22 ayat (4)

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Dyah Dwiyantri Prihatiningtyas, S.H., M.Kn, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, pada tanggal 4 November 2021.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara dengan Daniel Duardo Noorwijanarko, S.H., M.H., Kepala Seksi Badan Hukum Sosial Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 19 Oktober 2021.

diperiksa karena berkaitan dengan permasalahan internal atau permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam perkumpulan. Dalam hal surat pernyataan tidak dalam sengketa tidak terpenuhi secara materiil dan formil, maka dapat mengakibatkan permohonan perubahan AD perkumpulan menjadi cacat secara yuridis. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk meminimalisir persengketaan perkumpulan berbadan hukum, dibutuhkan bukti secara tertulis bahwa perkumpulan tidak dalam sengketa. Adapun tindakan yang dapat dipersiapkan oleh notaris ialah memberikan pelayanan berupa penyediaan format surat pernyataan sedang tidak dalam sengketa dengan teknik administratif surat yang sesuai ketentuan hukum keperdataan. Notaris dapat menyediakan format surat tidak dalam sengketa dan meminta para penghadap, serta pengurus perkumpulan untuk membubuhkan tandatangannya. Menurut Tan Thong Kie, penandatanganan secara hukum diartikan sebagai bentuk pernyataan bahwa suatu tulisan yang ditandatangani seseorang dianggap sebagai tulisannya sendiri.⁴⁴ Ketika para penghadap telah membuat surat pernyataan tidak dalam sengketa yang di tandatangani oleh pengurus perkumpulan di hadapan notaris, maka notaris dianggap telah melakukan tindakan preventif dengan melihat, dan memeriksa langsung bahwa pernyataan tidak sedang dalam sengketa adalah benar adanya.

Terhadap seluruh kelengkapan dokumen-dokumen pendukung dalam perubahan AD, notaris hanya dapat meneliti kebenaran dokumen yang diserahkan dengan kesesuaian keterangan dari penghadap. Pada dasarnya, notaris tidak berwenang untuk menyelidiki kebenaran dari keterangan para penghadap, akan tetapi dalam hal keterangan dan bukti surat yang diberikan penghadap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan⁴⁵, maka hanya notaris yang dapat mengkonfirmasi, dan memberikan penyuluhan hukum bagi penghadap sesuai Pasal 15 ayat (3) huruf e UUJN.

Hasil dari pemeriksaan keterangan penghadap, dokumen pendukung, dan penyuluhan hukum berguna untuk notaris dapat meneliti serta menentukan bahwa keinginan penghadap dapat dituangkan dalam suatu akta autentik atau tidak. Ketika Nntaris memutuskan bahwa perbuatan hukum penghadap layak untuk dibuatkan Akta PKR, maka tugas notaris hanya menuangkan keterangan dari penghadap, dan menyesuaikan dengan dokumen pendukung yang dilampirkan. Notaris tidak berhak untuk mengubah, mengurangi, maupun menambahkan keterangan dari penghadap.⁴⁶ Akan tetapi, ketika notaris beranggapan bahwa pembuatan Akta PKR dapat menimbulkan suatu permasalahan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris dapat menolak untuk membuat Akta PKR.⁴⁷

⁴⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hlm. 472

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, & Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 573

⁴⁶ Yahya Harahap, 2008, hlm 573

⁴⁷ *Ibid.*

Dalam bukti dokumen yang disertakan tersebut dilampirkan Surat Permohonan Penundaan Pengesahan Perubahan AD/ART AMPHURI yang diajukan oleh AMPHURI II kepada Kemenkumham. Apabila melihat keterangan judul surat tersebut yang meminta dilakukan penundaan pengesahan perubahan AD AMPHURI, Notaris AY seharusnya dapat mengkonfirmasi latar belakang dikirimkan surat tersebut kepada Kemenkumham, dikarenakan pengiriman dari surat tersebut dapat mencerminkan adanya permasalahan internal dalam AMPHURI terkait keputusan dari MUNAS V. Notaris AY juga dapat melakukan pemeriksaan Akta Perubahan Terakhir Perkumpulan AMPHURI untuk memastikan mengenai perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Menkumham. Hal tersebut dapat dilakukan notaris dengan cara memeriksa melalui SABH terkait data terakhir dari AMPHURI yang tersimpan pada *database*. Tindakan tersebut, merupakan upaya yang dapat Notaris AY lakukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

Apabila dalam proses verifikasi dokumen pendukung, dan keterangan penghadap ditemukan suatu ketidaksesuaian seperti terdapat permintaan untuk dilakukan penundaan pengesahan perubahan AD AMPHURI, dan terdapat perbedaan *database* dalam SABH terkait akta perubahan terakhir yang dilampirkan oleh para penghadap. Maka seharusnya Notaris AY dapat mengindikasikan bahwa terdapat suatu sengketa internal dalam AMPHURI. Apabila telah terdapat indikasi terjadi sengketa dalam perkumpulan, maka persyaratan utama untuk menyertakan surat pernyataan tidak dalam sengketa seharusnya tidak dapat terpenuhi. Adapun, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, Notaris AY dapat meminta keterangan dari para penghadap, dan memberikan penyuluhan hukum sebagai berikut:

1. Notaris dapat meminta untuk para penghadap melakukan penyelesaian sengketa secara internal melalui mekanisme yang diatur dalam AD AMPHURI⁴⁸, dan memberikan surat pernyataan bahwa sudah tidak ada sengketa secara internal dalam AMPHURI yang ditandatangani oleh pengurus AMPHURI; atau
2. Notaris dapat menyarankan untuk para penghadap mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas mediasi kepada pihak yang sengketa,⁴⁹ dan apabila mediasi tercapai, dapat dibuatkan surat pernyataan yang pada pokoknya perkumpulan tidak sedang dalam sengketa, yang dibubuhkan tandatangan oleh pengurus, dan Mediator.

Saran yang diberikan tersebut bersifat tidak memaksa, namun lebih kepada memberikan pemahaman hukum, agar para penghadap dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penghadap dapat memenuhi saran tersebut, maka notaris dapat memberikan pelayanan untuk membuat Akta PKR, dan mengajukan perubahan AD AMPHURI dalam SABH. Akan tetapi, apabila penghadap tidak dapat memberikan keyakinan bahwa perkumpulan yang akan diajukan perubahan AD tidak sedang dalam sengketa, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum terkait perkumpulan. Maka notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu.⁵⁰

⁴⁸ Indonesia, UU No. 17 Tahun 2013, Ps. 57 ayat (1).

⁴⁹ Indonesia, UU No. 17 Tahun 2013, Ps. 47 ayat (2).

⁵⁰ Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 16 ayat (1) huruf e.

Sehubungan dengan kasus ini, diketahui bahwa Notaris AY tetap melakukan pembuatan Akta PKR No. 1 terkait perubahan AD AMPHURI dengan didasari oleh bukti-bukti dokumen pendukung yang tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketidaksesuaian isi perubahan dan dokumen pendukung tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh Ditjen AHU, bahwa format isian perubahan yang sesuai dengan *database* terakhir dalam SABH adalah data yang diisi, dan diunggah oleh Notaris RT pada tanggal 2 Oktober 2020.⁵¹ Semestinya, Ditjen AHU mengetahui hal tersebut sebelum terjadi permasalahan hukum, adapun caranya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang disyaratkan dalam perubahan AD perkumpulan AMPHURI sebagaimana tugasnya dalam mengurus dan mengatur SABH agar berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum. Sedangkan untuk Notaris AY seharusnya dapat mengetahui adanya ketidaksesuaian tersebut, ketika membuat Akta PKR, dan mengisi perubahan AD AMPHURI dalam SABH dikarenakan sejak awal notaris diberikan kewajiban untuk memeriksa secara mendalam dokumen-dokumen, dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap.

Dengan Notaris AY tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan tidak berhati-hati untuk mencermati secara mendalam mengenai keterangan penghadap, dan dokumen pendukung sehingga menyebabkan SK Menkumham No. 2 dibatalkan, dan dicabut oleh Menkumham karena mengandung cacat yuridis. Adapun alasan cacat yuridis yang diberikan oleh dalam pertimbangan Majelis Hakim PTUN ialah tidak terpenuhinya pernyataan bahwa perkumpulan AMPHURI sedang tidak dalam sengketa. Notaris AY seharusnya dapat mencegah terjadinya alasan pembatalan SK Menkumham No. 2 dengan memverifikasi ketidaksesuaian keterangan dengan dokumen yang diberikan oleh para penghadap, dan apabila sudah terdapat indikasi adanya sengketa, Notaris AY dapat memberikan saran dengan meminta para penghadap untuk menyelesaikan sengketa internal terlebih dahulu, serta memberikan surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa yang dibubuhkan tandatangan para penghadap, sebelum membuat Akta PKR No. 1.

Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para penghadap, Notaris AY berhak untuk menolak karena para penghadap tidak dapat memberikan bukti surat yang mendukung perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan, dan tindakan pembuatan Akta PKR, serta permohonan perubahan AD AMPHURI dalam SABH, dapat mengakibatkan Notaris AY melanggar sumpah jabatan dan ketentuan hukum lainnya. Akan tetapi, diketahui bahwa Notaris AY tidak melakukan penolakan untuk membuat akta, maupun memberikan saran yang sesuai dengan ketentuan hukum perkumpulan, sehingga Notaris AY dapat dinyatakan tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya. Oleh karena itu, Notaris AY telah melanggar ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang pada pokoknya bahwa dalam menjalankan tugas jabatan, notaris harus bersikap amanah, jujur, dan saksama (cermat, dan teliti), dan tidak menjalankan AUPB sebagai pedoman pelaksanaan jabatan notaris. Dengan demikian, Notaris AY seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan, ketidakcermatan, dan ketidak-hatiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵¹ Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT, hlm. 87

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis akan memberikan simpulan terhadap rumusan masalah dalam artikel ini, sebagai berikut:

1. Peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum dimulai sejak notaris membuat Akta PKR, sampai dengan pencetakan SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan AD. Proses perubahan AD melalui SABH, hanya dapat dilakukan oleh notaris sejak diberikan kuasa oleh para penghadap untuk menjadi Pemohon. Kuasa yang diberikan kepada notaris harus dinyatakan secara jelas sebagai batasan kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai Pemohon dalam SABH. Ketidadaan undang-undang khusus terkait perkumpulan menyebabkan notaris hanya berpedoman pada Permenkumham 3/2016, dan Panduan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU, agar mendapatkan persetujuan perubahan AD oleh Menkumham. Notaris wajib mengisi seluruh Format Isian Perubahan sesuai dengan bukti-bukti surat yang diberikan oleh perkumpulan berbadan hukum. Dalam proses perubahan AD melalui SABH, notaris hanya dapat mengisi format tersebut, ketika diberikan seluruh persyaratan utama oleh para penghadap. Notaris tidak dapat melakukan perubahan, penambahan, atau pengurangan terkait data isian tersebut. Notaris hanya berkewajiban untuk memeriksa kelengkapan data isian, dan kebenaran formiil dari data isian, serta dokumen pendukung.
2. Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh Notaris RT, dan Notaris AY dalam melakukan perubahan AD perkumpulan yaitu dimulai dari pembuatan Akta PKR. Notaris dapat memeriksa identitas, dan kewenangan dari penghadap, memeriksa dasar dari keabsahan MUNAS atau MUNASLB secara mendalam terkait kuorum, dan mekanisme penyelenggaraan MUNAS, serta meneliti dokumen pendukung secara rinci. Notaris wajib menjamin keautentikan dari Akta PKR yang akan dibuat oleh notaris sebagaimana kewenangannya sebagai pejabat umum. Lebih lanjut, ketika notaris diberikan tugas untuk menjadi pemohon dalam pengajuan perubahan AD perkumpulan. Notaris harus memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, seperti adanya surat pernyataan tidak dalam sengketa. Sebagai tindakan kehati-hatian, notaris berhak untuk menanyakan secara mendalam mengenai keadaan dari badan hukum perkumpulan, khususnya kepengurusan perkumpulan yang akan dilakukan perubahan AD dalam suatu Akta PKR. Apabila penghadap tidak dapat membuktikan bahwa perkumpulan sedang tidak dalam sengketa, notaris dapat melakukan penolakan untuk memberikan pelayan hukum karena penghadap tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian, ketika terdapat ketidaksesuaian dokumen pendukung dengan keterangan dari penghadap dalam proses perubahan AD perkumpulan, serta diketahui terdapat sengketa internal dalam kepengurusan. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN, notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dengan meminta penghadap untuk menyelesaikan sengketa internal sesuai mekanisme yang diatur dalam AD sesuai Pasal 57 ayat (1) UU Ormas, atau notaris dapat memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan mediasi dengan pemerintah sebagai mediator sesuai Pasal 57 ayat (1) UU Ormas. Tindakan-tindakan yang dilakukan notaris tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk

penerapan prinsip kehati-hatian bagi notaris. Apabila notaris tidak menerapkan tindakan tersebut, dan mengakibatkan kerugian berupa SK Menkumham yang dilakukan permohonan persetujuan perubahan AD perkumpulan, dibatalkan oleh PTUN, maka notaris wajib bertanggungjawab atas tindakan ketidakhati-hatian, serta menerima sanksi berupa peringatan lisan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diberikan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. a. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang rinci mengenai kewajiban notaris dalam menjadi Pemohon di SABH, tidak menjadikan notaris hanya memberikan pelayanan secara minimalis. Dalam melakukan proses perubahan AD perkumpulan, notaris sebaiknya mengisi Format Isian Perubahan secara profesional, jujur, dan amanah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Notaris harus cermat dalam mengisi format tersebut dengan mencocokkan persyaratan dokumen pendukung dengan keterangan yang diberikan oleh para penghadap secara mendalam. Kesalahan dan ketidaksesuaian terhadap penginputan data, dan dokumen pendukung perubahan AD perkumpulan merupakan tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, setiap langkah yang diberikan Ditjen AHU pada panduan perubahan AD perkumpulan wajib diperhatikan secara saksama. Ketika notaris menjalankan tugasnya sebagai pemohon dalam SABH sesuai dengan kewajiban jabatan yang diatur dalam ketentuan hukum, maka Notaris akan mendapatkan imunitas, dan perlindungan hukum. Hal ini tentu berguna untuk menjaga profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Saran yang dapat diberikan kepada Ditjen AHU selaku pihak yang berwenang mengurus dan mengubah SABH adalah agar selalu melakukan sinkronisasi SABH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak membebankan verifikasi perubahan AD perkumpulan sepenuhnya kepada notaris dalam setiap proses perubahan AD perkumpulan, sehingga SK Menkumham yang diterbitkan dapat memiliki kepastian hukum, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. a. Notaris harus dapat memiliki *capital intellectual* yang baik, dan pengetahuan hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Hal tersebut, dapat terpenuhi dengan notaris berkontribusi dalam forum, dan pelatihan pendidikan yang diadakan oleh Majelis Pengawas yang berkaitan dengan Perkumpulan, dan pembuatan Akta PKR. Notaris dalam memberikan pelayanan harus dapat berhati-hati dalam memeriksa dokumen pendukung yang menjadi syarat perubahan AD perkumpulan, seharusnya ketika telah terjadi ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung, dan kelengkapan dokumen pendukung, notaris dapat menolak memberikan pelayanan. Hal ini

untuk menjaga kepastian hukum dari Akta PKR yang dibuat oleh notaris, dan juga menjamin sikap profesionalitas dari notaris.

- b. Terkait surat pernyataan tidak dalam sengketa, akan lebih baik dibuatkan format baku oleh Ditjen AHU sebagaimana rencana yang dinyatakan dalam wawancara yaitu menambahkan tanda tangan dari pengurus lama, dan pengurus baru. Perkumpulan sebenarnya dapat meminta surat pernyataan tersebut kepada Pengadilan yang menyatakan bahwa perkumpulan tidak sedang dalam sengketa keperdataan, sehingga terdapat format yang jelas dari Pengadilan, dan mempermudah perkumpulan untuk melengkapi syarat utama berupa surat pernyataan tidak dalam sengketa. Dengan demikian, tidak semua hal berkaitan dengan bukti surat menjadi tugas dari notaris sebagai pembuat akta, dan pemohon dalam SABH.
- c. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, harus segera mengesahkan peraturan khusus mengenai perkumpulan di Indonesia. Hal ini sehubungan dengan asas kepastian hukum yang wajib diakomodir oleh pemerintah, khususnya di bidang perkumpulan. Pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak mana yang seharusnya berwenang untuk melakukan verifikasi mengenai kebenaran materiil dari akta maupun dokumen pendukung dalam perubahan AD perkumpulan. Dengan tidak adanya, kewajiban khusus kepada Ditjen AHU maupun notaris untuk memastikan kebenaran dari bukti surat yang diajukan dalam perubahan AD perkumpulan, akan menimbulkan permasalahan hukum terkait perubahan AD perkumpulan secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No. 17 Tahun 2013, LN No. 116 Tahun 2013, TLN No. 5430.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Cet. 41. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*, Permenkumham No. 3 Tahun 2016, BN Nomor 115.

Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Staatsblad 1870 Nomor 64.

B. Buku

Adjie, Habib, Rusdianto Sesung. *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. 2020.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1999.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. 2006.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, & Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*. Bandung: Alumni, 2006.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2013.

Mamudji, Sri, *et.al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Medis. 2006.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. 1969.

Soekanto, Soerjono, *et.al.* *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

C. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

Gumilang, Tia Sanitra. "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum". *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1. (Januari 2019).

Pangesti, Shinta. "Akta PKR dari RUPS Luar Biasa Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 45/Pdt/2014/PTR". *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3. (Desember 2020).

Permanasari, Rita, dan Akhmad Khisni. "Imunitas Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia Jabatan". *Jurnal Akta*, Vol 5, No. 1. (Maret 2018).

Putriana, Desy, *et.al.* "Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pengajuan Permohonan Perubahan AD dan Perubahan Data Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkara". *Jurnal Notary Indonesia*, Vol. 1, No. 2. (2019).

Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap". *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2. (Juli 2018).

Sari, Ayu Permata, Miftahul Huda, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K//TUN/2018)". *Jurnal Notary*, Vol 2, No. 001. (2020): 467.

D. Putusan Pengadilan dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Lain

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan No. 216/G/2020/PTUN-JKT.

E. Internet

Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasia Manusia Republik Indonesia, "Panduan Administrasi Hukum Umum Pendirian Perkumpulan"https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perkumpulan#b_akta_notaris. diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan", https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perubahan_perkumpulan, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.